DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)

Angghie Permatasari[1], Lusy Liany[2], Amir Mahmud[3]

[1] Universitas YARSI
e-mail: permatasariangghie@gmail.com
[2] Universitas YARSI
e-mail: lusyliany@gmail.com
[3] Universitas YARSI
e-mail: amir.mahmud@yarsi.ac.id

Diterima: 13-04--2020	*Direvisi: 29-05-2020*	*Dipublish: 29-06-2020*

Abstract: *Disharmonization between the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the case of the executive (functionary) of political parties in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election. The research method used was normative juridical research, using secondary data. The results of the discussion are: First, disharmony between the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the Supreme Court Decision Number 65 P / HUM 2018 in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election related to the phrase "other work" in Article 182 letter l of the Election Law. Second, as a result of the two decisions, the Election Commission issued a KPU Regulation as the implementation of the Constitutional Court's Decree containing a ban on the "functionary" management of political parties not allowed to nominate as members of the DPD RI in 2019. Third, in the arguments that contradict each other / disharmony Islamic teachings are familiar with Islamic teachings. the existence of Ta'arud Al-Adillah by way of Al-Jam'u wa taufiq. As for the suggestions in this paper: First, it is hoped that in the future all testing of legislation will be made as one roof in the Constitutional Court or in the Constitutional Question. Second, the KPU is still guided by the latest PKPU in the implementation of the coming elections as the implementation of the Constitutional Court's decision.*

Kata kunci: Disharmonisasi, Pengujian, Peraturan Perundang-Undangan, *Al-Jamu' wa taufiq*.

PENDAHULUAN

Dilihat dalam ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*Judiciary*). Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir sedangkan Mahkamah Agung sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan horizontal. Mahkamah Agung pada hakikatnya "*court of justice*" yaitu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan sedangkan Mahkamah Konstitusi "*court of law*" yaitu mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan materi perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bahwa kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A ayat (1) yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Pada tanggal 23 Juli 2018, Hakim Mahkamah Kontitusi telah memutuskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berisi dalam Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Awal Pemilu tahun 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal ini terdapat bakal calon anggota DPD yang juga merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, maka KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018)

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 berisi Pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu anggota DPD 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. (Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)

Bahwa dalam hasil kedua Putusan tersebut terjadi perbedaan baik Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Putusan Mahkamah Agung mengakibatkan ada ketidaksamaan/disharmonisasi pada kedua putusan tersebut yang sama-sama merupakan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan persoalan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) (3) Bagaimana Pandangan Islam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer berisi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum dan bahan hukum tersier berisi kamus, dan ensiklopedia.

Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi dalam salah satu kewenangannya sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) untuk menafsirkan UUD 1945. (Ayunita, 2017: 87) Melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang mana frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2018: 52)

Permohonan Pemohon menyatakan bahwa isu konstitusionalitas dalam permohonan tersebut adalah frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi, dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, bahwa Pemohon yang merupakan calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan belum pernah menjadi anggota partai politik, menganggap hak konsitusionalnya atas kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dirugikan oleh tidak jelasnya frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu. (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2018: 34)

Terhadap persoalan tersebut maka hakim berpendapat bahwa perlu adanya penegasan kembali pendirian terkait dengan keanggotaan DPD RI. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara jelas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum. Jika ditafsirkan maka akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*). (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2018: 49-50)

Pendapat penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* mengakibatkan tidak ada lagi langkah yang harus ditempuh dan putusan

tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa putusan tersebut adalah pelaksanaan atas fungsi yang seharusnya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk menafsirkan konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018

Pemohon mengajukan permohonan keberatan HUM terhadap pembentukan peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b dan c UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Putusan Mahkamah Agung, 2018: 8)

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Agung, "Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 dan menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Tahun 2019. (Putusan Mahkamah Agung, 2018: 46-47)

Dalam Putusannya Mahkamah Agung menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Dengan berbagai permohonan dari pemohon yang disimpulkan sebagai berikut:

(1) Bahwa pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD lebih dahulu di laksanakan dari pada pemohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 didaftarkan. (Putusan Mahkamah Agung, 2018 : 40)
(2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, termohon (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memberlakukan Peraturan tersebut terhadap Peserta Pemilu DPD dengan kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, maka oleh Termohon (KPU) Pemohon (Oesman Sapta Odang) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT (daftar calon tetap) anggota DPD. (Putusan Mahkamah Agung, 2018 : 41)

Dalam permohonan Pemohon, hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa konflik antara norma hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan UU dengan asas hukum berupa *non retroaktive* yaitu asas yang menekankan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut kebelakang. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon adalah upaya hukum untuk menegakkan hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah Agung juga menimbang bahwa akibat hukum putusan MK yang menyatakan undang-undang (pasal atau ayat) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan. Mahkamah Agung berpendapat menganggap tidak ada dan tidak berlaku lagi dan tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak membebankan

kewajiban apapun terhadap Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan Mahkamah Agung, 2018: 42-44)

Pihak Termohon (KPU) tetap memberlakukan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (retroactive) terhadap Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 dengan dalil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Agung peraturan tersebut tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban yang belum diatur pada saat tahapan, program dan penyelenggaraan Pemilu anggota DPD Tahu 2019 yang sedang dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Maka dari itu Mahkamah Agung membatasi akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Hak Uji Materiil sepanjang menyangkut kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan UU Pemilu Tahun 2017. (Putusan Mahkamah Agung, 2018: 44-45)

Pendapat penulis, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 hakim yang memutuskan berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang dihasilkan karena menjadi polemik dalam ketatanegaraan di Indonesia khususnya kekuasaan kehakiman. Bahwa seharusnya Putusan Mahkamah Agung tersebut harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu dikeluarkan/disahkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan UUD 1945 sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

DISHARMONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

The Hirarchi of Law Theory dari Hans Kelsen. Artinya, antara satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya terjalin satu kesatuan nilai yang paling mendasar sampai pada suatu nilai tertinggi yang disebut dengan *grundnorm* (Kelsen) atau *staat fundamental norm* (Nawiasky) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011. Tata urutan mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatan-nya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat didalam suatu peraturan yang lebih tinggi. (Safi', 2016: 210)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. (Prayoga, 2016: 192) Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

dan mengikat untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945. Sedangkan, terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung.

Pemberian kewenangan pada subtansi yang sama, yakni pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi membedakan objeknya dengan organisasi yang berbeda tetapi dalam kelembagaan negara yang sama, yakni kekuasaan kehakiman, dikemudian hari akan menimbulkan berbagai kerancuan normatif dan kerancuan teknis. (Silalahi, 2016: 306)

Problematika yang muncul adalah, jika Undang-Undang yang digunakan untuk menguji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan ternyata diputuskan bahwa Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji Peraturan perundangan-undangan dibawah UU, karena UU yang dijadikan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan dibawah UU dalam hal ini peraturan KPU tidak dapat lagi berlaku. (Silalahi, 2016: 306)

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri (Syahuri, 2014: 39), ada empat alasan yang menyebabkan dualisme pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan pengujian (*Judicial Review*) Pemberian kewenangan pengujian (*Judicial Review*) materi undang-undang terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi UUD 1945 secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan Mahkamah Agung tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji materi itu sendiri secara komprehensif.
2. Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut oleh UUD 1945 sebelum mengalami perubahan pertama dan kedua, UUD 1945 setelah perubahan telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan hori-zontal mengutamakan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi.
3. Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat timbul pertentangan substantif antara Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. Mahkamah Agung menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.
4. Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD 1945 sepenuhnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu beban Mahkamah Agung dapat dikurangi.

Dualisme *judicial review* di Indonesia saat ini setidaknya telah menimbulkan persilangan kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahfud MD, terdapat dua catatan tentang bentuk ideal pengujian undang-undang di Indonesia, kedua catatan itu adalah sebagai berikut: (Simanjuntak, 2013: 317-318)

1. Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materil peraturan perundang-undangan di-bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan ide ini, konsistensi dan singkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi.
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani semua konflik peristiwa antar-person dan/atau pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dibebaskan dari kewenangan menguji materil peraturan perundang-undangan.

Pemisahan objek dan subjek pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mengandung kelemahan dalam pelaksa-naannya. Sebab apabila terjadi perbedaan keputusan terhadap objek yang diuji yang memiliki keterkaitan normatif secara vertikal, maka akan dapat menimbulkan kekacauan baik segi pelaksanaan putusan, maupun segi tertib hukum. Pembedaan objek pengujian hanya berkaitan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, perlu diakhiri pembedaan objek pengujian peraturan perundang-undangan, yakni seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi. (Putra, 2018: 76)

Ide pemberlakuan satu atap pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law*, dan Mahkamah Agung adalah *court of justice*, karena *judicial review* termasuk ke dalam ranah *court of law* bukan *court of justice*. Pengalihan wewenang pengujian peraturan di bawah Undang-Undang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang wajar. Sebagaimana disebutkan sebelum-nya, Mahkamah Agung adalah institusi yang sangat sibuk dengan banyaknya perkara, sehingga pelimpahan kewenangan itu akan meringankan kerja Mahkamah Agung. Sebagaimana dijelaskan Mahkamah Agung dengan jumlah SDM yang terbatas, harus menangani puluhan ribu kasus tiap tahunnya. (Al-Fatih, 2017: 253)

Terdapat alternatif lain, dalam pengujian peraturan perundang-undangan selain pemberlakuan pengujian satu atap yaitu *Constitutional question*. *Constitutional question* dalam arti khusus merujuk pada suatu mekanisme pengujian konsti-tusionalitas UU dimana seorang hakim (dari pengadilan umum) yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas UU yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan "pertanyaan konstitusional" ke Mahkamah Konstitusi (mengenai konstitusional tidaknya undang-undang

ini). Kemudian Mahkamah Konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang itu dan bukan memutus kasus.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, Pemohon *constitutional question*, baik bagi hakim peradilan umum maupun pihak yang berperkara, dapat mengajukan proses permohonannya melalui kepaniteraan pengadilan tersebut untuk selanjutnya diproses oleh Ketua Pengadilan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk serupa dengan c*onstitutional review*. Kemudian, perlu diatur mengenai kualifikasi pemohon *constitutional question* apakah hanya dibatasi bagi hakim peradilan umum, terbatas bagi hakim Mahkamah Agung, atau terbuka bagi pihak yang berperkara. Terakhir, pembatasan waktu penanganan perkara *constitutional question* perlu juga diatur dengan memperhatikan batas waktu penanganan perkara dari setiap lembaga peradilan umum. (Faiz, 2018: 705)

Di Indonesia, persoalan *constitutional question* akan muncul dalam tiga kondisi, yaitu: *Pertama*, jika suatu pengadilan menganggap bahwa suatu UU tidak konstitusional dengan Konstitusi Negara bagian (*Land*) ataupun konstitusi Federal (*Bundesgesetz*). *Kedua*, jika suatu pengadilan menganggap bahwa suatu UU Negara bagian tidak sesuai dengan UU Federal. *Ketiga*, suatu pengadilan selama berlangsungnya persidangan dalam suatu kasus merasa ragu apakah suatu ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari UU Federal dan apakah ketentuan hukum internasional itu secara langsung melahirkan hak dan kewajiban pada individu.

Pengadopsian tersebut dapat melalui penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan adanya mekanisme *constitutional question* melalui *concrete review* sebagai bagian dari pengujian konstitusional dapat memaksimalkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of citizen's constitutional rights*, karena tidak hanya memberikan pelindungan melalui pengujian abstrak saja, namun juga pengujian konkrit agar dapat memberikan pelindungan secara holistik terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, 2019: 146)

Oleh karena itu, maka idealnya pengujian materi oleh lembaga yudikatif (*judicial review*) untuk semua tingkatan hierarki dilakukan oleh satu lembaga saja atau dilakukan dengan *constitutional question* agar konsistensi pemikiran dan isi dari semua peraturan perundang-undangan tersebut lebih terjamin dan terwujud singkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Karena menurut Mahfud MD, "idealnya Mahkamah Konstitusi menangani konflik peraturan dalam semua tingkatan, sedangkan Mahkamah Agung menangani konflik orang/lembaga pada semua tingkatan." (Nanang Al-Hidayat, 2018: 325)

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI DISHARMONISASI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. (Tabah Ikrar Prasetya, 2017: 99)

Misalnya ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap sebuah UU "A" terhadap UUD 1945 dan disaat yang sama Mahkamah Agung juga melakukan pengujian terhadap sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang "B" yang merupakan derivasi dari UU "A". Secara bersamaan dalam pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU "A" tersebut bertentangan dengan UUD 1945 namun dalam putusan Mahkamah Agung ternyata diputuskan bahwa produk hukum "B" berkesesuaian dengan UU "A". (Sudirman, 2016: 51)

Dengan persinggungan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daya berlaku dan daya jangkau Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berhubungan erat dengan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011. Sehingga norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan. (Isra, 2015: 24-25)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam proses pencalonan DPD dalam Pemilu 2019 mengalami persoalan konstitusional dari sisi keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan makna antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya, para calon anggota DPD harus melepas sebagai pengurus partai politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat rendah. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan filosofis dan semangat konstitusional dibentuknya DPD sebagai representasi daerah. (Faiz, 2018: 68)

Pada faktanya, sebanyak 70 dari 132 anggota DPD (53%) periode 2014-2019 telah menjadi anggota partai politik dengan sebagian di antaranya menjadi pengurus aktif di tingkat pusat. Akibatnya, telah terjadi perwakilan ganda (*double representtation*) dari representasi partai politik (*political representation*) yang seharusnya telah terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, fungsi DPD sebagai representasi daerah (*regional representation*) sesuai desain ketatanegaraan pasca amendemen UUD 1945. (Faiz, 2018: 68)

Anggota MPR merupakan derivasi anggota DPR dan DPD, keduanya dipilih oleh rakyat secara langsung dari daerah tertentu, bedanya bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan jumlah penduduk tertentu yang diwakili melalui partai politik, sedangkan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum mewakili masyarakat pada wilayah tertentu tidak melalui partai politik, bagi aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional, dalam rangka mekanisme *check and balances.* Hal ini penting untuk diketahui agar dapat membedakan keterwakilan ganda dengan mengartikan fungsi parleman yang dijalankan oleh DPR dan DPD. (Pasaribu, 2010: 47)

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan

KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tertanggal 9 Agustus 2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa setelah adanya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, muncullah Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 dengan amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang telah diubah berdasarkan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Kronologi Pencalonan Anggota DPD RI (Kasus Oesman Sapta odang)

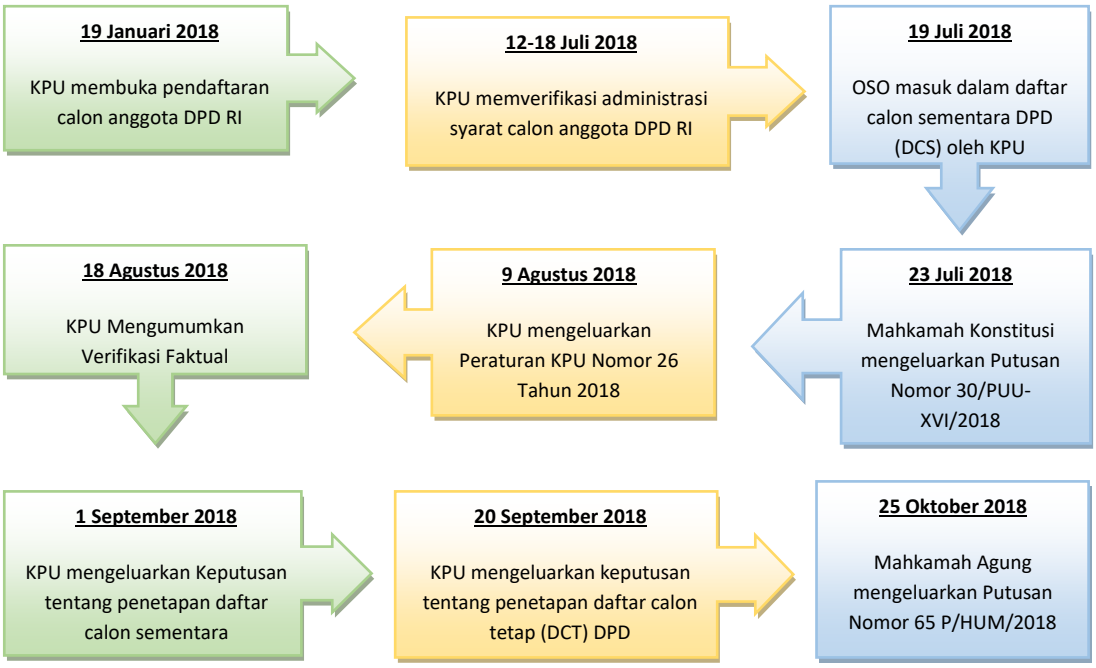

Dengan melihat pada kronologis dan tahapan pencalonan anggota DPD di atas maka sebenarnya tidak ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung. KPU telah tepat menerapkan asas prospektif putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku kedepan. Sebab, keputusan KPU mengenai penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon tetap (DCT) keduanya secara normatif dikeluarkan pasca dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi dengan didasarkan pada Peraturan KPU yang telah diubah demi menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (Faiz, 2018: 68)

Oleh karena itu, menjadi tidak tepat apabila ada yang menyatakan bahwa KPU memberlakukan surut ketentuannya dengan alasan pada saat itu telah masuk tahap pendaftaran dan verifikasi adminis-

trasi syarat calon anggota DPD Tahun 2019. Kondisi demikian telah dipertimbangkan secara khusus di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menegaskan bahwa bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus (fungsionaris) partai politik dan terkena dampak Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tetap harus diberikan kesempatan sebagai calon anggota DPD tersebut sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik. Dengan sifat putusannya yang erga omnes, maka Putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan oleh seluruh pihak dan lembaga negara, termasuk penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan. (Faiz, 2018: 68)

Bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. (Prang, 2011: 86)

Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua orang. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung bersifat inter partes yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkupnya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan (Prang, 2011: 87)

Perbedaan penafsiran antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terjadi karena objek yang diuji berbeda, sebab bagi Mahkamah Konstitusi UU diuji terhadap UUD 1945 sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Apabila terjadi perbedaan penafsiran tersebut, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi. Sementara sumber yang menjadi dasar penafsiran Mahkamah Agung adalah UU itu sendiri. (Isra, 2015: 27)

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung ialah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya akibat dari putusan MK adalah berdampak bagi proses pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 yang sedang dilaksanakan terutama bagi calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik seperti Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura yang terkena dampak putusan ini. (Mahkamah Konstitusi, 2018: 18)

Sedangkan, akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung itu sendiri tidak memberikan efek apapun terhadap kelangsungan dari pendaftaran pencalonan

anggota DPD pada Pemilu 2019, dikarenakan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung tidak mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan Putusan Mahkamah Agung tidak dapat diberlakukan dikarenakan kehilangan dasar berpijaknya (UU No. 12 Thn. 2011). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki wewenang pengujian peraturan perundang-undangan, namun dengan berbedanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diuji, maka penafsiran peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dua lembaga tersebut mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Isra, 2015: 29)

Selain dilihat dari kedua akibat hukum yang ditimbulkan dari masing-masing putusan baik dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, dapat dilihat juga melalui aspek kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu. Performa sistem penyelenggaraan Pemilu yang baik dilihat dari sejauh mungkin dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilu. Jikapun berbagai pelanggaran dan keberatan hingga berakhir dengan sengketa sulit dihindari, tetapi senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan yang kapabel, transparan, akuntabel, efesien, efektif, sederhana, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan berbagai keberatan dan sengketa untuk memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan kepercayaan terhadap Pemilu serta pemerintah terpilih. Kesederhanaan proses penyelesaian sengketa Pemilu tidak hanya terletak pada hukum acara atau proseduralnya saja tetapi juga terkait dengan substansi pengaturan setiap tahapan pemilu yang jelas sebagai tolak ukur dalam menilai materi gugatan dan pembuktian sengketa Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu. (Firdaus, 2014: 211)

PANDANGAN ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI DISHARMONISASI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.

Disharmonisasi/kontradiksi dalam pandangan Islam dikenal dengan *ta'arud al-adillah. Ta'arud* dalam bahasa yang artinya saling berlawanan antara dua hal atau lebih. *Ta'arud al-adillah* adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lainnya. Kontradiksi yang terjadi bisa antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis *mutawatir* dengan hadis *mutawatir,* hadis *ahad* dengan hadis *ahad,* dan antara kias dengan kias yang lain. (Dahliah, 2013: 31)

Ada pula yang mengemukakan sebab terjadinya *ta'arud* ialah: *Pertama, ta'arud* terjadi karena adanya perbedaan bacaan; *Kedua,* tidak adanya pengetahuan sejarah datangnya suatu dalil; *Ketiga,* terdapatnya beberapa gabungan makna suatu lafal; *Keempat,* terjadinya pemberitaan terhadap beberap hal dan masalah yang berbeda. Perbedaan bacaan suatu dalil dapat menyebabkan terjadi perbedaan makna. (Dahliah, 2013: 46)

Teori penyelesaian Kontradiksi dalam hukum Islam menjelaskan beberapa konsep untuk menghilangkan kontraiksi antara dalil hukum sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u wa taufiq* (kompromi)

   Metode *al-jam'u wa taufiq,* menegaskan bahwa tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada jalan penyelesaiannya. Ada kemungkinan antara dua hadits yang bertentangan itu, satu harus dipahami

secara umum dan yang lain dipahami secara khusus. Kemungkinan kedua, hadits yang bertentangan terjadi karena situasi yang berbeda. Untuk memahami hadits-hadits seperti ini dengan baik dan benar harus melihat dan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang berbeda tersebut. (Aliyah, 2014: 8)

Pendapat Penulis, bahwa berdasarkan kasus antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan Islam jika dilakukan melalui *al-jam'u wa taufiq* (kompromi) maka kedua putusan tersebut tetap bisa diterapkan dengan analisis sebagai berikut bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan yaitu frasa "pekerjaan lain" ditafsirkan sebagai pengurus "fungsionaris" partai politik, maka syarat seorang anggota DPD Tahun 2019 tidak boleh dari pengurus "fungsionaris" partai politik dan putusan ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat.

Maka jika dilakukan penyelesaian melalui *al-jam'u wa taufiq* (kompromi) maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diberlakukan umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 seperti hasil Putusan Mahkamah Agung, sedangkan Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang belum mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dapat diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan calon anggota DPD tidak boleh dari pengurus "fungsionaris" partai politik sedangkan Peserta yang telah mengikuti tahapan sebelum adanya putusan itu tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama.

2. *At-Ta'wil*

   Menurut pandangan para ulama tentang *ta'wil, ta'wil* dipandang sebagai sinonim dari kata tafsir. Menurut para ulama adalah menafsirkan kata-kata dan menjelaskan artinya terlepas dari apakah arti itu sesuai dengan apa yang tersurat atau berbeda. (Supriadi, 2019: 130)

3. *Nasakh*

   Secara etimologi, *nasakh* berarti menghilangkan (*izalah),* menyalin (*naql),* dan mengalihkan (*tahwil*). N*asakh* yaitu usaha penyelesaian yang apabila dapat diketahui pasti bahwa satu diantara dua dalil yang diduga berbenturan itu lebih dahulu turun atau berlaku, sedangkan yang satu lagi belakangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya. (Azhar, 2018: 393)

Pendapat Penulis, bahwa berdasarkan kasus antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung jika dilihat dari alur pemberlakuannya menurut pandangan Islam dalam penyelesaian nasakh. Bahwa UU yang sebagai batu uji oleh Mahkamah Konstitusi ialah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus tahun 2018 dengan amar putusan bahwa frasa "pekerjaan lain" ditafsirkan sebagai pengurus "fungsionaris" partai politik yang berarti mensyaratkan

bahwa setiap Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tidak boleh dari pengurus "fungsionaris" partai politik.

Maka setelah ada nya hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini KPU mengeluarkan Peraturan KPU terbaru Nomor 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang menambahkan syarat Peserta Pemilu DPD 2019 tidak boleh dari pengurus "fungsionaris" partai politik jika telah mengikuti tahapan pendaftaran maka harus melampirkan surat pengunduran diri dari partai politik. Bahwa setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan dengan Peraturan KPU terbaru maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya (Pasal 182 huruf L UU Pemilu).

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam kekuasaan kehakiman, dimana putusan yang berbeda tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi instansi atau elemen masyarakat. Seharusnya Putusan Mahkamah Agung yang diputus tersebut harus berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan terlebih dahulu. Mengingat batu uji yang dijadikan landasan dalam putusan masing-masing, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada UUD 1945 sedangkan Putusan Mahkamah Agung berpedoman kepada UU.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yaitu Komisi Pemilihan Umum tetap berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka peserta yang tidak mengikuti persyaratan pencalonan anggota DPD Tahun 2019 maka tidak dapat lanjut pada tahapan selanjutnya termasuk Oesman Sapta Odang sebagai salah satu peserta yang telah mengikuti tahapan sebelumnya.

Dalam pandangan Islam akibat adanya kontradiksi/disharmonisasi dikenal yaitu *Ta'arud Al-Adillah* yang merupakan perbedaan dalil-dalil yang dapat diselesaikan dengan beberapa penyelesaian yaitu *Al- Jam'u wa taufiq* (kompromi), *At – Ta'wil* (menafsirkan apa yang berbeda), dan *Nasakh* (menghilangkan diantara dua dalil dengan cara menghapus peraturan perundangan-undangan yang telah diberlakukan sebelumnya dengan memberlakukan kembali peraturan perundang-undangan baru yang telah disahkan). Bahwa penyelesaian tersebut agar mendapatkan kepastian hukum dari kedua putusan/dalil yang saling berkontradiksi. Untuk kasus yang diteliti oleh penulis cara melakukan harmonisasinya dengan cara *Al-jam'u wa taufiq*.

Saran

Putusan Mahkamah Agung yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan disharmonisasi pada kekuasaan kehakiman dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Terdapat dua cara agar tidak menimbulkan disharmonisasi: *Pertama*, semua pengujian peraturan perundang-undangan dijadikan satu atap ke Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, dapat dilakukan dengan memberlakukan *Constitutional Question* di Indonesia dengan mekanisme pelaksanaan bagi hakim-hakim Peradilan Umum maupun pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan berupa pertanyaan yang dilakukan melalui Peradilan Umum dan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kedua cara tersebut agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fatih, S. (2017). Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, *25*(2).

Aliyah, S. (2014). *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits*.

Ayunita, K. (2017). *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Azhar, I. S. (2018). Kontradiksi Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, *I*(2).

Dahliah. (2013). *Metode Penyelesaian Ta'arud Al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia Alauddin, Makasar.

Faiz, P. M. (2018). Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD. *Jurnal: Mahkamah Konstitusi*, *141*.

Firdaus. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *VIII*(2).

Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *IV*(1).

Nanang Al-Hidayat, M. S. (2018). Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *XVII*(3).

Pasaribu, P. (2010). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Yuriska*, *II*(2).

Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, *XIII*(53).

Prayoga, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *XIII*(2).

Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *XV*(2).

Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.

Safi'. (2016). Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia. *Rechtidee*, *XI*(2).

Silalahi, D. (2016). Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Jurnal Untan*, *III*(3).

Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *II*(3).

Sudirman. (2016). Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasilan Dan Kewarganegaraan*, *I*(1).

Supriadi. (2019). Analisis pandangan Ibnu Taimiyah tentang kedudukan ta'wil dalam memahami al-Qur'an. *Asy-Syukriyyah*, *XX*(1).

Syahuri, T. (2014). *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang- Undangan*. Jakarta.

Tabah Ikrar Prasetya, J. H. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Terhadap Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *XII*(1).

Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, E. P. T. (2019). Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, *X*(1).